



Peluang Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Investasi untuk Melindungi Investor Asing di Indonesia

Maulia Nurfadillah

maulianurfadillah16@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diana Setiawati

ds170@ums.ac.id

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *maulianurfadillah16@gmail.com*

Abstract. *Although foreign investment is essential for Indonesia's economic growth, foreign investment is often accompanied by the risk of conflict between foreign investors and the government. Arbitration has been a more successful method of conflict resolution than litigation to address this issue. The purpose of this study is to examine the potential benefits of arbitration in protecting the interests of foreign investors in Indonesia and to identify the challenges associated with its use. This study examines Indonesia's arbitration law and the efficiency of its implementation using normative legal research techniques, regulatory approaches, and a literature review. The study's findings suggest that the neutrality, adaptability, and confidentiality of arbitration make it a promising legal protection for international investors. However, a number of barriers remain significant issues, including inconsistencies between national laws and international norms, lack of public awareness, and inadequate infrastructure. Therefore, to enhance confidence among international investors and foster a better investment climate, strategic steps are needed such as regulatory harmonization, capacity building of arbitration institutions, and promotion of the benefits of arbitration.*

Keywords: *Arbitration, Investment Disputes, Settlement Mechanisms*

Abstrak. Meskipun penanaman modal asing sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, penanaman modal asing sering kali disertai risiko konflik antara investor asing dan pemerintah. Arbitrase telah menjadi metode penyelesaian konflik yang lebih berhasil daripada litigasi untuk mengatasi masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi manfaat arbitrase dalam melindungi kepentingan investor asing di Indonesia dan untuk mengidentifikasi tantangan yang terkait dengan penggunaannya. Penelitian ini mengkaji undang-undang arbitrase Indonesia dan efisiensi penerapannya menggunakan teknik penelitian hukum normatif, pendekatan regulasi, dan tinjauan pustaka. Temuan studi ini menunjukkan bahwa netralitas, kemampuan beradaptasi, dan kerahasiaan arbitrase menjadikannya perlindungan hukum yang menjanjikan bagi investor internasional. Meskipun demikian, sejumlah hambatan tetap menjadi masalah yang signifikan, termasuk ketidakkonsistenan antara hukum nasional dan norma internasional, kurangnya kesadaran publik, dan infrastruktur yang tidak memadai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan di antara investor internasional dan menumbuhkan iklim investasi yang lebih baik, diperlukan langkah-langkah strategis seperti harmonisasi peraturan, peningkatan kemampuan lembaga arbitrase, dan promosi keuntungan arbitrase.

Kata kunci: Arbitrase, Sengketa Investasi, Mekanisme Penyelesaian

LATAR BELAKANG

Seiring dengan semakin banyaknya investasi internasional yang masuk ke Indonesia, penyelesaian masalah yang melibatkan investasi asing menjadi semakin penting. Dalam hal ini, arbitrase internasional telah menjadi alternatif yang diinginkan untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan investor asing. Di antara sekian banyak manfaat yang diberikan arbitrase adalah kecepatan, kerahasiaan, dan netralitas—yang semuanya sangat diinginkan oleh investor

internasional. Hal ini sangat penting mengingat adanya kekhawatiran bahwa pengadilan setempat mungkin bias terhadap pemerintah, yang dapat merugikan kepentingan investor.¹

Sistem hukum Indonesia mendukung arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian masalah investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perselisihan dapat diselesaikan di pengadilan, melalui arbitrase, atau dengan kesepakatan bersama. Namun, karena arbitrase dianggap lebih adil dan efektif daripada tindakan pengadilan, banyak investor internasional yang memilihnya. Bagi investor yang ingin melindungi kepentingan mereka dalam situasi ini, arbitrase internasional adalah pilihan utama.

Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) merupakan salah satu organisasi arbitrase yang terkenal di dunia. Berdasarkan Konvensi Washington tahun 1965, ICSID menyediakan forum untuk menyelesaikan konflik antara negara dan investor internasional. Indonesia bertekad untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan perlindungan hukum kepada investor internasional dengan meratifikasi perjanjian ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memahami nilai arbitrase dalam meningkatkan daya tarik negara di mata investor.

Meskipun demikian, masih terdapat masalah dalam penerapan putusan arbitrase internasional. Banyak kejadian yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terkadang mengabaikan putusan arbitrase yang merugikan kepentingan negara. Investor asing mungkin menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia sebagai akibat dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh skenario ini. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan investor, langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan arbitrase.

Salah satu manfaat utama arbitrase dibandingkan tindakan pengadilan adalah kerahasiaan. Informasi sensitif mengenai perusahaan dan rencana keuangan tidak akan dipublikasikan karena sidang arbitrase biasanya bersifat privat. Bagi investor internasional yang khawatir tentang dampak buruk dari pengungkapan informasi tentang perselisihan mereka, hal ini menawarkan keamanan lebih lanjut.² Dengan demikian, arbitrase membantu menjaga reputasi dan posisi tawar investor di pasar.

Elemen penting lainnya dalam menarik investor internasional adalah kenetralan forum arbitrase. Para pihak dapat memilih arbiter dalam arbitrase internasional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang bersangkutan. Hal ini menjamin bahwa keputusan ditentukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dan profesional, bukan oleh pengadilan lokal yang mungkin berprasangka buruk terhadap pemerintah.³ Dengan demikian, netralitas ini meningkatkan rasa percaya diri investor dalam proses penyelesaian sengketa.

Pentingnya sosialisasi terkait proses arbitrase juga tidak dapat diabaikan. Mungkin saja banyak investor asing yang belum mengetahui keunggulan arbitrase dibandingkan tindakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik. Dengan demikian, pemahaman investor terhadap alternatif yang dipilih akan semakin baik.

Pentingnya sosialisasi terkait proses arbitrase juga tidak dapat diabaikan. Mungkin saja banyak investor asing yang belum mengetahui keunggulan arbitrase dibandingkan tindakan

¹ Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274-291.

² Aprilia, Fanny (2024) "Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 54: No. 1, Article 6

³ William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui Arbitrase Internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982-1990.

hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik. Dengan demikian, pemahaman investor terhadap alternatif yang dipilih akan semakin baik.

Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, perubahan hukum juga diperlukan. Pemerintah harus berjanji untuk melindungi investor asing dan menegakkan putusan arbitrase internasional. Untuk mencegah pihak tertentu ikut campur dalam proses arbitrase, kebijakan yang menjaga independensinya juga harus diperkuat. Dengan mengambil tindakan ini, Indonesia dapat meningkatkan posisinya sebagai tempat yang diinginkan untuk berinvestasi.

Proses penyelesaian sengketa yang efisien semakin dibutuhkan dalam lingkungan globalisasi ekonomi saat ini. Bagi investor asing yang memiliki masalah dengan pemerintah negara tuan rumah, arbitrase internasional menyediakan penyelesaian yang tidak memihak dan dapat disesuaikan. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan investor, Indonesia harus terus menyempurnakan dan memperluas sistem arbitrasenya.⁴

Sebagai kesimpulan, Indonesia menawarkan berbagai pilihan untuk menggunakan arbitrase guna menyelesaikan sengketa investasi. Namun, dedikasi pemerintah untuk mendorong iklim hukum yang kondusif dan menegakkan putusan arbitrase sangat penting bagi keberhasilan implementasinya. Dengan mengambil tindakan yang diperhitungkan ini, Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya sebagai tempat bagi investor internasional untuk berinvestasi dan mendorong lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Berdasarkan paparan/uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana peluang arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa investasi dapat melindungi kepentingan investor asing di Indonesia? Kedua, Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan arbitrase sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka untuk menganalisis kerangka hukum penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi efektivitas regulasi dan pelaksanaan arbitrase dalam melindungi kepentingan investor asing di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang Arbitrase dalam Memberikan Perlindungan terhadap Kepentingan Investor Asing di Indonesia

Kemampuan menggunakan arbitrase untuk melindungi hak-hak investor asing di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya investasi asing dan munculnya kompleksitas konflik. Arbitrase internasional, sebagai metode penyelesaian konflik alternatif, memberikan manfaat seperti netralitas, kompetensi khusus, dan kepastian hukum, yang semuanya dibutuhkan oleh investor internasional untuk merasa yakin dalam berinvestasi. Dalam konteks ini, Indonesia telah membuktikan komitmennya terhadap arbitrase internasional dengan

⁴ Ibid

meratifikasi banyak perjanjian, termasuk Konvensi New York 1958 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, kendala dalam penerapan arbitrase masih ada, terutama kurangnya pemahaman pejabat pengadilan tentang proses arbitrase, yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa.

Salah satu masalah yang paling signifikan adalah kemungkinan adanya campur tangan pengadilan domestik, yang dapat membahayakan prosedur arbitrase. Meskipun putusan arbitrase internasional diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan tanpa campur tangan, pengadilan lokal sering kali berupaya untuk membatalkan atau menghentikan pelaksanaannya.⁵ Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat kompetensi dan pemahaman pejabat pengadilannya tentang prosedur arbitrase, serta memastikan bahwa putusan arbitrase internasional dipatuhi. Hal ini akan membantu menciptakan suasana yang lebih ramah bagi investor internasional.

Lebih jauh, pentingnya perlindungan hukum bagi investor asing tercermin dalam sistem Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS) yang termasuk dalam beberapa perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Meskipun Indonesia telah membatalkan beberapa Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), klausul survival masih berlaku, yang memungkinkan investor untuk menuntut negara selama jangka waktu tertentu setelah perjanjian berakhir.⁶ Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi potensi gugatan, investor asing tetap memiliki hak untuk mengajukan sengketa melalui arbitrase internasional.

Praktik nasionalisasi yang dilakukan pemerintah juga menjadi masalah besar dalam hal perlindungan investasi asing. Jika nasionalisasi terjadi, pemerintah harus membayar ganti rugi yang sesuai kepada investor asing. Jika terjadi perselisihan mengenai besaran ganti rugi, hal tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional. Dengan demikian, arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai proses penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pengaman kepentingan investor.

Penggunaan teknologi dalam arbitrase dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan menggunakan platform digital untuk konsultasi publik dan pengumpulan data opini, proses arbitrase dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik dan investor. Lebih jauh lagi, teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk melakukan analisis dampak regulasi yang lebih akurat, sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan berdasarkan bukti.

Meskipun terdapat masalah dalam penerapan arbitrase di Indonesia, masih ada potensi untuk mengembangkan proses ini. Dengan meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi dan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa, Indonesia dapat meningkatkan iklim investasinya. Hal ini penting untuk menarik lebih banyak investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih jauh, lembaga arbitrase internasional seperti ICSID memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor asing di Indonesia. ICSID menawarkan mekanisme yang netral untuk menyelesaikan sengketa investasi internasional dan memastikan bahwa putusan arbitrase diakui dan ditegakkan oleh negara-negara anggota konvensi.⁷ Dengan demikian, pembentukan ICSID menawarkan kejelasan hukum bagi investor internasional, sehingga mendorong mereka untuk berinvestasi di Indonesia.

⁵ Anggraeni, Y. S. (2023). Peran Arbitrase Internasional Icsid Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor Asing Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 96-106.

⁶ Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274-291.

⁷ William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui Arbitrase Internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982-1990.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Arbitrase sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Investor Asing di Indonesia

Pelaksanaan arbitrase di Indonesia sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa investasi asing masih dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat serta pihak terkait mengenai proses arbitrase. Bagi sebagian besar masyarakat, konsep arbitrase sebagai alat penyelesaian sengketa masih terasa asing. Banyak pihak yang lebih memahami litigasi melalui pengadilan sebagai jalur utama penyelesaian sengketa, terutama karena mekanisme litigasi lebih sering diekspos dan dipraktikkan dalam kasus-kasus hukum yang umum terjadi di dalam negeri. Akibatnya, investor asing juga menjadi ragu untuk memanfaatkan arbitrase karena ketidaktahuan ini berdampak pada kepercayaan mereka terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan menguntungkan. Kepercayaan ini penting untuk dibangun karena arbitrase memiliki banyak keunggulan, seperti sifatnya yang cepat dan tidak terlalu formal dibandingkan dengan proses di pengadilan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dan prosedur arbitrase kepada masyarakat serta kalangan bisnis. Edukasi yang komprehensif tentang arbitrase perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam sengketa investasi agar mereka lebih memahami mekanisme dan keuntungan dari arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan secara lebih efisien. Dengan demikian, peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan dari masyarakat dan membangun kepercayaan investor asing untuk memilih arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia.

Selain itu, tantangan lain adalah munculnya gugatan keberatan terhadap putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya masih dapat terganggu oleh permohonan penundaan di pengadilan (Rizqy & Widjaja, 2021). Permohonan semacam ini sering kali memicu penundaan dalam eksekusi putusan arbitrase, yang seharusnya memiliki finalitas yang tinggi. Situasi ini memperlihatkan bahwa meski terdapat kerangka hukum yang mendukung arbitrase di Indonesia, realitas praktiknya masih menghadapi tantangan. Investor asing, dalam hal ini, sering kali merasa tidak yakin akan kepastian dan finalitas putusan arbitrase di Indonesia, yang berpotensi memengaruhi persepsi terhadap iklim investasi.

Ketidakselarasan antara regulasi nasional dengan kebijakan dan standar arbitrase internasional turut menjadi kendala besar dalam pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang mempermudah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan dalam implementasi regulasi ini secara efektif. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur arbitrase domestik dan internasional di Indonesia, meskipun penting, sering dianggap kurang mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan arbitrase internasional. Dalam berbagai kasus, pengadilan lokal masih cenderung menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kepentingan nasional atau kebijakan publik. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih responsif dan selaras dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam arbitrase internasional. Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung keselarasan antara standar nasional dan internasional untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor asing yang mempercayakan penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase di Indonesia.

Infrastruktur pendukung arbitrase di Indonesia juga masih belum memadai, yang menjadi kendala penting dalam penyelenggaraan arbitrase yang efektif. Keterbatasan fasilitas dan tenaga

ahli yang kompeten menghambat proses arbitrase di Indonesia. Laporan menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga arbitrase dan pelatihan bagi para arbitrator perlu ditingkatkan agar Indonesia dapat bersaing sebagai pusat arbitrase di kawasan Asia Tenggara.⁸ Tanpa infrastruktur yang memadai, proses arbitrase sering kali tertunda, sehingga mengurangi efisiensi dan keunggulan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bagi investor asing. Peningkatan kualitas fasilitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat peran arbitrase di Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia adalah eksekusi putusan arbitrase, terutama jika pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan tersebut. Proses eksekusi putusan sering kali mengalami hambatan, khususnya ketika pihak yang kalah tidak bersedia menaatinya secara sukarela. Penelitian menunjukkan bahwa pengadilan nasional sering kali harus dilibatkan dalam proses eksekusi putusan, yang menyebabkan penundaan dan meningkatkan kompleksitas penyelesaian sengketa.⁹ Selain itu, kekhawatiran akan kemungkinan pengadilan menolak pelaksanaan putusan arbitrase dengan alasan pertimbangan kepentingan publik atau kebijakan nasional menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing yang mengandalkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Keterlibatan pihak ketiga dalam proses arbitrase, seperti mediator atau ahli teknis, juga memiliki peran penting dalam mendukung jalannya arbitrase, namun ketersediaannya masih terbatas. Sering kali kualitas pihak ketiga ini menjadi sorotan, karena jika mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai, proses arbitrase dapat terhambat atau bahkan gagal mencapai solusi yang optimal. Keterlibatan ahli yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil melalui arbitrase, sehingga penting untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang terlibat memiliki kompetensi yang diperlukan.¹⁰ Tanpa keterlibatan pihak ketiga yang kompeten, arbitrase mungkin tidak memberikan hasil yang memadai bagi pihak-pihak yang terlibat.

Budaya dan kebiasaan sosial yang masih dominan di Indonesia turut mempengaruhi rendahnya pemanfaatan arbitrase. Banyak pihak, baik masyarakat umum maupun pelaku bisnis dalam negeri, lebih nyaman dengan penyelesaian sengketa secara tradisional atau melalui pengadilan nasional. Dalam kasus yang melibatkan pemerintah atau perusahaan domestik, arbitrase sering kali dianggap sebagai pendekatan yang asing dan tidak sesuai dengan kebiasaan lokal. Preferensi untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara konvensional ini menciptakan resistensi terhadap arbitrase, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat investor asing untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Perubahan persepsi ini memerlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah serta lembaga terkait, agar arbitrase dapat diterima sebagai metode yang sah dan efektif dalam menyelesaikan sengketa investasi.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi investor asing melalui arbitrase sangat penting untuk mendukung iklim investasi di Indonesia. Menurut SIP Law Firm, perlindungan hukum yang efektif melalui arbitrase dapat memberikan rasa aman kepada investor dan mendorong mereka untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.¹¹ Namun, jika mekanisme arbitrase terus menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, manfaat yang ditawarkan akan sulit terealisasi

⁸ SIP Law Firm, "Pentingnya Penguatan Infrastruktur Arbitrase di Indonesia," 2022

⁹ Situmorang, "Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia: Tantangan dan Solusi," 2023

¹⁰ IP Law Firm, "Ketersediaan Pihak Ketiga dalam Proses Arbitrase," 2022

¹¹ SIP Law Firm, "Perlindungan Hukum bagi Investor Asing di Indonesia," 2022

secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa sistem arbitrase dapat berjalan dengan lancar.

Dalam beberapa kasus, pemerintah Indonesia telah menunjukkan upaya positif dalam menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase, seperti dalam kasus IMFA yang melibatkan Permanent Court of Arbitration. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia berhasil memenangkan gugatan senilai miliaran rupiah, yang menunjukkan potensi arbitrase sebagai alat perlindungan yang efektif bagi kepentingan negara. Namun, terdapat pula kasus-kasus di mana pemerintah menolak melaksanakan putusan arbitrase, yang membuat investor asing merasa tidak yakin akan kepastian hukum yang diberikan di Indonesia. Inkonsistensi ini harus diatasi untuk memperbaiki persepsi investor terhadap arbitrase di Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun arbitrase menawarkan berbagai keuntungan bagi investor asing dalam menyelesaikan sengketa, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa masih ada banyak aspek yang perlu dibenahi. Upaya sosialisasi tentang manfaat arbitrase, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, peningkatan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan akan tenaga ahli yang berkualitas adalah beberapa langkah penting yang perlu diambil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan arbitrase, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor asing di Indonesia. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, pelaksanaan arbitrase diharapkan berjalan lebih efektif dalam melindungi investor asing, yang pada gilirannya akan meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, kemampuan Indonesia untuk menggunakan arbitrase guna melindungi kepentingan investor asing sangat bergantung pada seberapa baik Indonesia dapat menangani masalah yang ada. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi, memastikan independensi proses arbitrase, dan meningkatkan kesadaran pejabat pengadilan tentang prosedur arbitrase merupakan langkah penting yang harus diambil. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan prosedur penyelesaian sengketa investasi dan menjadikannya tempat yang lebih diminati untuk investasi asing.

Tantangan arbitrase di Indonesia masih terus dihadapi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan pihak-pihak terkait, hambatan dalam eksekusi putusan arbitrase, ketidaksesuaian regulasi nasional dengan standar internasional, dan keterbatasan infrastruktur pendukung dan kompetensi tenaga ahli arbitrase. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu dilakukan sosialisasi intensif, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Dengan demikian, diharapkan arbitrase dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang andal, meningkatkan kepercayaan investor asing, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa investasi asing. Dengan demikian, diharapkan arbitrase dapat menjadi pilihan yang lebih populer dan efektif dalam menyelesaikan sengketa investasi asing di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274-291.

- Aprilia, Fanny (2024) "Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 54: No. Article 6
- William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui Arbitrase Internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982-1990.
- Anggraeni, Y. S. (2023). Peran Arbitrase Internasional Icsid Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor Asing Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 96-106.
- Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274-291.
- SIP Law Firm, "Pentingnya Penguatan Infrastruktur Arbitrase di Indonesia," 2022
- Situmorang, "Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia: Tantangan dan Solusi," 2023
- IP Law Firm, "Ketersediaan Pihak Ketiga dalam Proses Arbitrase," 2022
- SIP Law Firm, "Perlindungan Hukum bagi Investor Asing di Indonesia," 2022